

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan penegakan hukum pidana di Indonesia dalam menangani perdagangan organ tubuh manusia masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun regulasi telah ada, seperti dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, penerapan di lapangan belum optimal. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya penegak hukum, serta kurangnya koordinasi antar lembaga menyebabkan rendahnya efektivitas dalam pemberantasan kejahatan ini. Selain itu, celah hukum dalam pengaturan perdagangan organ tubuh masih dimanfaatkan oleh sindikat kriminal.
2. Hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap perdagangan organ tubuh manusia mencakup kelemahan penegakan hukum dan faktor sosial-ekonomi. Dalam aspek penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar instansi serta keterbatasan aparat dalam menangani kasus ini memperlambat proses penyelidikan dan penuntutan. Sedangkan dari aspek sosial-ekonomi, tingginya angka kemiskinan serta kurangnya kesadaran masyarakat turut mendorong maraknya perdagangan organ tubuh secara ilegal.

B. Saran

1. Saran Penulis untuk Rumusan Masalah Pertama dalam Skripsi ini adalah:
 - a) Aparat penegak hukum harus meningkatkan koordinasi antar lembaga, termasuk dengan Interpol dan otoritas internasional, untuk mengatasi jaringan perdagangan organ lintas negara.
 - b) Dibutuhkan peningkatan kapasitas penyidik dan jaksa melalui pelatihan khusus agar mampu menangani kasus perdagangan organ dengan lebih efektif.
2. Saran Penulis untuk Rumusan Masalah Kedua dalam Skripsi ini adalah:
 - a) Masyarakat perlu diberikan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya perdagangan organ tubuh serta jalur donasi organ yang legal dan etis.
 - b) Pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan di sektor kesehatan, termasuk dengan menerapkan database nasional donor organ yang diawasi ketat oleh otoritas kesehatan.